

DINAMIKA PEMILIHAN LEGISLATIF (LEGISLATIVE ELECTIONS DYNAMICS)

Sabungan Sibarani
Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta
Jl. Raya Kalimalang No. 1, Jakarta Timur 13620 Indonesia
Email : ssibarani01@gmail.com
(Naskah diterima 10/02/2016, direvisi 28/03/2016, disetujui 31/03/2016)

Abstrak

Proses pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilihan umum, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilihan umum baik administratif maupun teknis. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana dinamika pemilu dan kedewasaan berpolitik di Indonesia? bagaimana kepekaan gender dalam politik di Indonesia dan bagaimana adanya sinyalemen yang mengatakan keputusan MK melemahkan politik perempuan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mampu menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar pemilih tetap. Mengamati perkembangan dinamika politik dari mulai jauh hari sebelum pemilu legislatif sampai dengan proses menuju pemilu, memang banyak terjadi dinamika, baik proses yang baik ataupun bahkan proses yang buruk. Tampaknya masih tidak mudah untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu pencerahan mengenai perspektif gender yang dilakukan kepada semua komponen bangsa. Keputusan MK tersebut telah menegaskan sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional daftar calon terbuka murni, tidak lagi semi terbuka. Harus ada peningkatan kualitas kinerja dari aparat pemerintah dari segala aspek yang berkaitan dengan sistem politik dan penegakan hukum.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Legislatif.

Abstract

Elections as the implementation of democratic party urge the government to establish a special institution responsible for the election both administratively and technically. The problem of this research is how the dynamics of electoral and political maturity in Indonesia are, how gender sensitivity in politics in Indonesia is, and how the indication of the said decision of the Court weakens women's politic is. The method used is normative research method, a scientific research procedures that are able to find the truth based on scientific logic of normative side. The results showed that the problems in the implementation of the Indonesian elections are expensive, white group (abstentions), and the determination of the final voters list. Observing the development of the political dynamics of start well before the legislative elections until the process leading to the election, it is a lot going on dynamics, both the good or even bad process. Apparently it is still not easy to incorporate a gender perspective in all public policy formulation. Gender perspective carried to all parts of the nation. The decision of the Constitutional Court has affirmed that the electoral system used is proportional list of candidates for pure open, no longer semi-open. There should be an increase in the quality of the performance of government officials of all aspects relating to the political system and law enforcement.

Keywords: elections, legislative.

A. Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan. Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum

sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.¹

Salah satu proses pelaksanaan pemilihan umum salah satunya adalah kampanye. Kampanye merupakan proses menarik simpatisan pemilu sebagai proses menarik perhatian simpatisan untuk mau memilih salah satu calon dalam pemilihan umum

1 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 73.

tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam masa kampanye untuk menarik simpatisan sebanyak mungkin. Pada umumnya tim sukses menggunakan hiburan rakyat sebagai daya tarik tersendiri agar semakin banyak simpatisan yang datang dengan harapan mereka mau memilih calon yang diunggulkan. Akan tetapi cara tersebut pada masa sekarang ini kurang begitu efektif karena tidak sedikit simpatisan yang datang hanya karena hiburannya bukan karena ingin memilih calon tersebut.

Dinamika kegiatan kampanye Pemilu Legislatif makin panas, pasca pembatalan Pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang penetapan anggota legislatif terpilih. Sebelum pembatalan kewenangan penetapan setelah tidak ada yang mendapatkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka partai punya kewenangan untuk menentukan berdasarkan nomor urut Calon Anggota Legislatif. Namun sekarang tidak bisa demikian, calonlah yang akan menentukan diri sendiri untuk dapat menjadi anggota legislatif atau tidak, karena hanya mereka yang mendapatkan suara terbanyak di partai yang memperoleh kursi yang akan duduk menjadi anggota legislatif.

Persaingan calon anggota legislatif tidak hanya terjadi antara calon dari partai yang berbeda, namun justru sekarang yang muncul adalah persaingan antar calon dalam partai yang sama. Kaitan dengan peran partai politik sekarang ini, partai hanya sekedar kendaraan politik bagi orang yang akan menjadi calon anggota legislatif. Tanpa ada peran yang dimiliki oleh partai tersebut, menyebabkan calon anggota legislatif dalam melaksanakan kampanye tanpa memperhatikan garis kebijakan partai, karena perjuangan yang mereka lakukan hanya untuk kepentingannya, yaitu mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.² Dalam upaya mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari para pendukungnya, maka calon akan menggunakan segala segala dan upaya, bahkan kadang menghalalkan segala cara baik cara yang halal (diperbolehkan) maupun yang haram (yang dilarang).

Cara kampanye yang haram oleh orang awam sering disebut dengan istilah kampanye kotor/hitam (*Black Campaign*) yang mana calon anggota legislatif melakukan kampanye yang dapat merugikan calon lain dan/atau Peserta Pemilu lain dengan mengharapkan dirinya atau partainya mendapat keuntungan dari kampanye kotor tersebut. Kampanye kotor dilakukan untuk menjatuhkan calon sehingga calon

tersebut menjadi tidak disenangi temannya, pendukungnya. Dengan begitu calon tersebut akan dikeluarkan dari partai sehingga karier politiknya habis alias tamat.³

Biasanya kampanye kotor hanya didukung oleh fakta yang akurasi kebenarannya belum terbukti. Media yang dipakai untuk kampanye kotor, selain oral, juga bisa melalui selebaran, pamlet, maupun sekarang melalui SMS. Sedangkan dalam UU Nomor 10/2008 kampanye kotor tersebut dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Untuk itu, yang harus diperhatikan oleh calon anggota legislatif dalam melaksanakan kampanye ada beberapa regulasi yang harus diperhatikan dan ditaati agar kampanye yang dilakukan tidak termasuk kategori kampanye kotor.

Regulasi tersebut khususnya Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 10/2008 disebutkan pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

1. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. mengganggu ketertiban umum;
6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
10. menjanjikan atau memberi uang/materi lainnya kepada peserta kampanye.

Lebih dipertegas lagi dalam Peraturan KPU Nomor 19/2008 tentang Kampanye, khususnya

2 Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Eresco, 1991), hal. 73.

3 Febria Marta Siska, "Dinamika Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Suara Terbanyak", <http://febriamartasiska.blogspot.com>, diakses 20 April 2015.

Pasal 10 ayat (2) disebutkan penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara:

1. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
2. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
3. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
4. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Peserta Pemilu lain.

Sedangkan di Pasal 11 diatur tentang Pelaksanaan kampanye dalam menyusun materi dan melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, harus:

1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4. meningkatkan kesadaran hukum;
5. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
6. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf c termasuk tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 UU Nomor 10/2008 yang menyebutkan, bahwa “*Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h atau i dipidana penjara 6-24 bulan dan denda Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)-Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).*”⁴

Agar tidak terkena ketentuan pidana di atas, maka sebaiknya calon dalam melakukan kampanye tidak melakukan kampanye kotor, dengan begitu akan memberikan pendidikan politik yang baik dan benar bagi pendukungnya.”

Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan karya ilmiah terkait dengan dinamika pemilihan legislatif adalah :

1. Bagaimana dinamika pemilu dan kedewasaan berpolitik di Indonesia?
2. Bagaimana kepekaan gender dalam politik di Indonesia?

3. Bagaimana adanya sinyalemen yang mengatakan keputusan MK melemahkan politik perempuan?

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dalam analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

B. Pembahasan

B.1. Permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan Umum di Indonesia

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut meskipun presentasinya

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 14.

sangat kecil. Seperti halnya dalam proses pelaksanaan pemilihan umum juga mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut antara lain:

a. Biaya yang mahal

Diakui bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia masih sangat mahal hanya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Hal ini dikarenakan proses pemilihan umum di Indonesia masih manual. Berbeda dengan Negara maju yang dalam proses pemilihan umum sudah menggunakan teknologi canggih sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Misalnya saja biaya pemilihan umum walikota Palangkaraya yang menghabiskan dana mencapai total angka Rp. 19,4 miliar lebih dengan rincian 10.3 M untuk putaran pertama, dan jika terjadi pemungutan suara putaran kedua telah disiapkan dana sebesar Rp. 5.7 M. Disamping itu, Pemko juga telah mempersiapkan anggaran jika terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp. 3.5 M. "KPU Kota Palangkaraya tidak mau berspekulasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan nanti, sehingga kami mengusulkan agar disiapkan anggaran untuk mengantisipasi jika terjadi PSU", demikian Sastriadi Ketua KPU Kota Palangka Raya menjelaskan. (sumber: pemberitaan KPU kota Palangkaraya, 18/04/2013).

b. Golput

Golput atau golongan putih merupakan permasalahan yang sangat krusial karena merupakan permasalahan yang sangat sulit dipecahkan. Dari sudut pandang hak asasi manusia ini merupakan hal yang tidak dilarang oleh pemerintah Indonesia, berbeda dengan Negara-negara maju, warga Negara yang tidak mau menggunakan hak pilihnya akan dikenakan sanksi misalnya di Negara Australia dan Cina.

Angka golput dalam pemilihan kepala daerah pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Misalnya saja pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Sumatra Utara dimana angka golput pada pemilukada DKI Jakarta mencapai 37% dan pada pemilukada Sumut mencapai 63,38% (detiknews.com_Selasa, 12/03/2013 22:00 WIB, okezone.com_Senin, 25 Februari 2013). Melihat tingginya angka golput tersebut maka perlu segera dilakukan tindakan untuk menanggulangi dan menekan perkembangan angka golput oleh masyarakat tersebut. Menurut pernyataan mendagri yang penulis kutip

dari situs pemberitaan online okezone.news, menyatakan pilkada sebaiknya digelar pada hari kerja. kecenderungan masyarakat dalam ikut serta saat hari pencoblosan akan naik, jika digelar pada hari biasa yang diliburkan. Dia pun beralasan, masyarakat tidak akan berpergian pada hari itu. Kalau hari libur banyak yang berlibur. Bagusnya hari yang diliburkan seperti beberapa daerah hari Rabu atau Kamis. Itu orang tidak kemana-mana, pungkasnya.

c. Penetapan daftar pemilih tetap

Permasalahan ini biasanya terjadi pada pemilih pemula yang belum memiliki KTP atau pemilih yang baru pindah dari daerah satu ke daerah lain sehingga nama mereka tidak tercantum dalam DPT. Persoalan ini harus diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah karena ini dapat menghambat hak seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Salah satu terobosan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan membuat E-KTP Nasional yang dapat digunakan di setiap daerah. Dengan demikian hak seseorang untuk turut serta dalam pesta demokrasi tidak akan terhambat lagi.

Setelah masyarakat Indonesia dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pilgub Jawa Timur, selang beberapa hari kemudian dikejutkan kembali dengan putusan MK yang membatalkan sistem nomor urut sebagaimana diatur dalam UU. No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu legislatif dan digantikan dengan sistem suara terbanyak. Tentunya saja, putusan MK ini secara politis berdampak secara serius terhadap keterwakilan politik perempuan di Parlemen.

Putusan MK tersebut akan mengembalikan posisi politik perempuan pada titik mundur bahkan nol. Sistem pemilu legislatif sebelumnya sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodir keterwakilan politik perempuan sebagai wujud kebijakan affirmative action (tindakan khusus). Namun dengan lahirnya putusan MK tersebut, akan semakin melemahkan politik perempuan.

Putusan MK tersebut juga akan berpotensi menegasikan salah satu pasal terkait dengan sistem zipper, yakni Pasal 55 UU 10/2008 Pemilu 2009 mengenai *affirmative action* atau tindakan khusus sementara. Namun secara yuridis, sistem *zipper* ini juga mengandung kelemahan. Karena Pasal 55 tersebut tidak terkait dengan penetapan calon legislatif (caleg) terpilih, melainkan ditujukan atau diberlakukan untuk pencalonan yang diajukan parpol dalam Pemilu. Sehingga sistem *zipper* ini pun sangat berpotensi gugur.

Gagasan KPU yang saat ini akan membuat regulasi baru untuk mendukung *zipper system*. Menurut salah satu anggota KPU, Andi Nurpati, KPU tetap akan memasukkan *zipper system* ke dalam peraturan KPU tentang penetapan dan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini untuk mengakomodasi suara perempuan agar mendapat kursi ketiga dari tiga kursi yang didapatkan partai. Kebijakan itu diambil untuk memastikan bahwa partai benar-benar memberikan jatah satu kursi dari tiga kursi yang didapat untuk perempuan. Penentuan perempuan diambil dari caleg perempuan yang memperoleh suara terbanyak.

Sampai saat ini kebijakan tersebut memang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sebelumnya, aturan itu sudah diajukan sebagai Perppu untuk payung hukumnya. Langkah KPU ini patut di apresiasi untuk menjaga “kebijakan *affirmative action*” tidak terkorbankan. Kebijakan KPU ini juga mengingat Pasal 55 UU 10/2008 Pemilu 2009 mengenai *affirmative action* atau tindakan khusus sementara. Peraturan KPU itu, masih sejalan dengan keputusan MK mengenai suara terbanyak. Sebab, MK hanya menghapus Pasal 214 UU No 10/2008 tentang Nomor Urut. Sementara, Pasal 55 mengenai *affirmative action* tidak dihapus. Semangat peraturan ini untuk mendongkrak keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Kalau tidak begini, keterwakilan perempuan akan semakin terancam.

Politik Perempuan sebuah Keniscayaan. Hingga kini, perkembangan wacana perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi, yang mengarah pada indikator normatif kuantitatif. Kuota 30% untuk representasi politik perempuan, adalah salah satu indikator tersebut. Sebagai *affirmative action* (tindakan khusus), kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut. Tetapi harus disadari sungguh-sungguh, tuntutan kuota bersumber dari realitas sejarah panjang pendiskriminasian terhadap perempuan, melalui proses yang sistemik yang tidak akan berakhir hanya dengan “menunggu waktu bergulir” tanpa tindakan khusus.

Sejauh ini kontribusi kaum perempuan terhadap pembentukan institusi demokrasi penting lainnya tidak banyak jika tidak ingin mengatakan tidak ada. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya kemampuan perempuan mengartikulasikan masalah-masalah tersebut ke permukaan. Dengan kata lain, rendahnya partisipasi dan representasi politik perempuan berkontribusi sangat signifikan

terhadap kurangnya perhatian masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan.

Disisi lain, saat ini masalah perempuan dalam politik dalam pengambilan keputusan telah menjadi isu global karena beberapa alasan. Pertama, pemerintahan oleh (mayoritas) laki-laki dengan perspektif laki-laki (dengan sendirinya lebih menguntungkan laki-laki), tidak dapat melegitimasi “prinsip pemerintahan untuk rakyat oleh rakyat” sebagai esensi demokrasi. Hal ini disebabkan di antaranya, hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, bahwa dalam demokrasi pandangan dari kelompok yang berbeda-beda termasuk berbeda jenis kelamin harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, dan perempuan adalah separoh penduduk dunia dan separoh dari jumlah penduduk masing-masing negara. Kedua, tidak ada sekelompok orangpun yang dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan perempuan dengan kualitas tertinggi selain kaum perempuan sendiri khususnya untuk mengartikulasikan kebutuhan perempuan yang spesifik misalnya dalam masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi dll. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan perempuan yang spesifik diatas, lebih berhasil diagendakan oleh perempuan sendiri dari pada kaum laki-laki. Keempat, perempuan dianggap membawa perubahan dalam gaya dan nilai-nilai baru dalam politik dan juga dalam pembangunan.

Peminggiran perempuan dalam politik dan pembangunan telah bertentangan dengan kemampuan mereka dalam mengelola ketahanan keluarga dan pemeliharaan kehidupan. Karena itu, keterwakilan politik dalam parlemen adalah sebuah keniscayaan. Tentunya ini harus didukung oleh semua pihak, terutama terkait dengan regulasi yang ada. Payung kebijakan yang pro perempuan sudah semestinya dilahirnya untuk menghadirkan peran dan partisipasi politik perempuan yang lebih baik. Dalam konteks ini, gagasan KPU yang akan “melindungi” keterwakilan politik perempuan dalam Pemilu 2009 nanti dengan mengeluarkan regulasi yang menguatkan zipper system patut didukung. Karena, ini adalah celah politis dan yuris yang bisa dilakukan untuk menjaga kuantitas keterwakilan politik perempuan di parlemen.⁵

B.2. Dinamika Pemilu dan Kedewasaan Berpolitik

Setelah kita melewati fase pemilihan anggota legislatif, tentunya kita akan menghadapi pemilihan yang lebih seru lagi, yaitu pemilihan

5 Endun Abdul Haq. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan. 2009. *Optimisme Pemilu 2009*. Dalam <http://www.radarcirebon.com>. Diakses Tanggal 16 April 2015.

presiden dan wakil presiden. Momentum hajatan lima tahunan ini memang selalu menjadi sensasi dan mewarnai hari hari sejarah Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi hal yang sangat penting karena sosok yang nanti akan terpilih merupakan orang-orang pilihan warga negara Indonesia yang akan menentukan arah dan tujuan Indonesia minimal dalam jangka lima tahun kedepan.⁶

Oleh sebab itu, momentum ini menjadi proses yang sangat krusial, dimana keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu akan menentukan juga keadaan Indonesia kedepan, maksudnya, jika proses pemilihan tidak berjalan dengan baik, maka akan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak baik dan bukan pilihan rakyat yang sebenarnya, selain itu dampak dari proses pelaksanaan pemilu yang tidak berjalan dengan baik adalah adanya konflik politik yang dimana terjadi ketidakpuasan sesama golongan yang pada akhirnya kepentingan golongan menjadi prioritas utama ketimbang membangun Indonesia lebih baik.

Mengamati perkembangan dinamika politik dari mulai jauh hari sebelum pemilu legislatif sampai dengan proses menuju pemilu, memang banyak terjadi dinamika, baik proses yang baik ataupun bahkan proses yang buruk. Ada aksi pemuda untuk ajakan menolak golput, ada demonstrasi damai menuntut pemilu bersih dan lain sebagainya. Tetapi ada juga proses yang tidak baik yang malah memperburuk kondisi demokratisasi di Indonesia saat ini, dimana seharusnya semua stakeholder terlibat aktif dalam pendewasaan Indonesia dalam ranah politik.

Tindakan-tindakan yang tidak fair, justru hanya akan memperburuk keadaan dan merugikan semua pihak, beberapa tindakan tidak fair yang mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia antara lain money politic, mobilisasi massa (harus dibedakan antara mobilisasi dan partisipasi) dan juga sikap saling menjatuhkan atau saling menjelekkkan satu sama lain baik antar individu maupun antar golongan. Hal tersebut menurut saya adalah wujud dari sebuah kepragmatisan masyarakat dalam berpolitik, dimana bukan pembangunan Indonesia kedepan dan pendewasaan politik yang menjadi tujuan utama, tapi karena semata-mata ambisi kekuasaan yang menjadi hasrat utama.

Sikap seperti ini pada akhirnya hanya akan mendistorsi esensi dari demokrasi itu sendiri dan membuat keadaan menjadi semakin memburuk, dimana sikap tersebut mendorong terjadinya konflik politik, kultur politik yang buruk dan juga sikap pragmatis masyarakat, yang jelas-jelas

akan merugikan Indonesia secara luas. Inilah yang kita harapkan, tentu saja bukan, setelah berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, kita tentu mengharapkan Indonesia yang lebih maju, stabil dalam berbagai bidang, termasuk dewasa dalam berpolitik.

Proses yang selama ini terjadi, sikap tidak fair dilakukan oleh masyarakat, peserta pemilu bahkan panitia pelaksana pemilu (KPU) menunjukkan bahwa Indonesia memang belum dewasa dalam berpolitik, kita sepakat bahwa memang butuh waktu yang cukup lama dalam menciptakan proses demokrasi yang ideal, tapi bagi saya, Indonesia adalah sebuah negara yang seharusnya sudah cukup memiliki tingkat kedewasaan yang baik dalam berpolitik. Kita tentunya merindukan proses pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik, dimana tidak ada proses kecurangan yang terjadi seperti sekarang ini, sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan proses demokrasi yang baik, akan menghasilkan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang baik, yang benar-benar memprioritaskan amanah rakyat dan pembangunan Indonesia kedepan, bukan justru memperkeruh kondisi Indonesia.

B.3. Kepekaan Gender Dalam Politik Indonesia

Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 hasil perubahan kedua menyatakan: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Pasal ini sengaja dan dengan sadar diusulkan, dibahas di Panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja MPR, dan diputuskan oleh MPR pada masa perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000 sebagai payung kebijakan afirmasi. Seperti kita ketahui, *euphoria* Reformasi setelah jatuhnya Soeharto ditandai keinginan kuat untuk merevitalisasi kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis, antara lain dengan mengamandemen UUD 1945.

Ada semacam kebutuhan masyarakat untuk diperlakukan lebih adil secara ekonomi maupun politik. Sentralisasi politik dan ekonomi selama Orde Baru telah mengakibatkan daerah-daerah tertinggal secara ekonomi. Hal ini yang menjelaskan mengapa ada tuntutan otonomi daerah serta pertimbangan keuangan yang lebih adil antara pusat dan daerah. Di samping itu, kelompok masyarakat yang tertinggal seperti suku-suku terasing di berbagai pelosok Indonesia juga menuntut perhatian sama.

Demikian pula kelompok yang termarginalkan secara sosial, ekonomi, dan politik seperti perempuan juga menuntut perlakuan yang lebih

6 Anonim, "Dinamika Pemilu dan Kedewasaan Berpolitik", <http://blogs.unpad.ac.id>, diakses 21 April 2015.

adil. Para aktivis perempuan mengatakan bahwa demokratisasi menghendaki adanya peningkatan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Hak-hak politik perempuan adalah bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari HAM. Prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia tanpa ada perkecualian.

Maka tidaklah mengherankan apabila gerakan perempuan Indonesia memperoleh momentumnya di era demokratisasi ini. Berbagai diskusi dan temu wicara digelar untuk membahas apa sebaiknya yang dilakukan perempuan untuk memperoleh hak-haknya secara lebih adil. Salah satu yang mengemuka adalah perlunya peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen.

Konstruksi berpikirnya adalah semakin banyak perempuan di parlemen, akan semakin besar kemungkinan isu-isu perempuan seperti pendidikan, kesehatan/reproduksi, lingkungan, persamaan upah, perlindungan kerja dapat diperjuangkan di tingkat kebijakan publik.

Saya masih ingat betul ketika menghadiri serial diskusi amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan Koalisi Perempuan di Jakarta antara tahun 1999–2000, Nursyahbani Katjasungkana meminta dilakukan upaya memperjuangkan masuknya ketentuan HAM secara lebih lengkap dalam UUD 1945 yang sedang diamandemen, termasuk mengenai hak afirmatif yang sekarang terpatrit dalam Pasal 28 H UUD 1945.⁷

Prosesnya sangat dinamis untuk memasukkan pasal ini. Kebetulan saya waktu itu (1999–2001) adalah anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang bertugas mengamandemen UUD 1945. Mampu dihidirkannya pasal tersebut sebenarnya menggambarkan kerja sama yang baik antara PAH I BP MPR dengan komponen masyarakat sipil dalam memperjuangkan isu-isu strategis demokratisasi. PAH I menggelar forum hearing, mengundang dan menerima masukan dari masyarakat mengenai materi amandemen.

Kebetulan salah satu pokok bahasan pada masa perubahan kedua UUD 1945 adalah HAM. Yang menjadi fokus perjuangan utama teman-teman aktivis perempuan adalah materi hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Hampir saja usaha itu tidak berhasil. Sebab pada waktu itu, pada tahap proses sinkronisasi, sebagian anggota PAH I BP yang laki-laki mempertanyakan untuk apa gunanya pasal tersebut, toh sudah ada payung lain yang dapat digunakan, yaitu Pasal 28I ayat (2)?

Pasal itu menyebutkan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Anggota PAH I waktu itu perlu diyakinkan bahwa pasal itu sangat penting dan mendasar untuk memajukan perempuan dan kelompok masyarakat lain yang tertinggal secara sosial dan ekonomi. Karenanya tuntutan utama kelompok perempuan ini kalau tidak direspons akan menurunkan dukungan atas proses perubahan UUD 1945 yang sedang berlangsung.

Masyarakat, khususnya perempuan, bersyukur dan berbahagia karena dengan pasal tersebut mereka memiliki payung konstitusional dalam memperjuangkan hak-hak politiknya. Termasuk di sini masalah *affirmative action* dalam bentuk kuota 30% perempuan di parlemen.

Perjuangan itu sebenarnya telah membuahkan hasil yang agak lumayan ketika berhasil memasukkan kuota 30% perempuan dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2008. Namun, keputusan MK 23 Desember 2008 yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak telah menimbulkan reaksi keras. Sebab keputusan MK itu oleh aktivis perempuan dianggap tidak berperspektif gender dan membuyarkan perjuangan keras bertahun-tahun untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam pengisian kursi parlemen (DPR).

Kuota perempuan yang diperjuangkan 10 tahun terakhir tiba-tiba kehilangan maknanya. Penentuan calon tidaklah berdasarkan daftar urut lagi atau dengan kuota 30% atas BPP (bilangan pembagi pemilih), tapi dengan suara terbanyak. Keputusan MK itu dianggap telah mengubah konstruksi UU Pemilu yang disusun dengan disain sistem pemilu proporsional semiterbuka sehingga memungkinkan masuknya *affirmative action* pada Pasal 55 ayat (2) mengenai pencalonan.

Di situ dikatakan bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Tidaklah mengherankan kemudian, dan jangan dipersalahkan, apabila perempuan menuntut kuota 30% tetap diberlakukan. Mereka menuntut dari setiap 3 calon terpilih di satu daerah pemilihan (dapil), 1 (satu) adalah perempuan. Hal ini menimbulkan pro-kontra tidak hanya di antara sesama kelompok perempuan, tapi juga dari kelompok laki-laki.

Tampaknya masih tidak mudah untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan publik. Oleh karena

7 Valina Singka Subekti, *Kepekaan Gender Dalam Politik Indonesia*. Harian seputar Indonesia. Dalam <http://www.ahmadherawan.com>. Diakses Tanggal 16 April 2015.

itu pencerahan mengenai perspektif gender perlu terus-menerus dilakukan kepada semua komponen bangsa. Keputusan MK tersebut telah menegaskan sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional daftar calon terbuka murni, tidak lagi semi terbuka.

Oleh karena itu, perjuangan perempuan ke depan mesti diubah dengan menuntut 30% perolehan kursi di parlemen pada Pemilu 2014. Pasti bukan perjuangan yang mudah. Resistensinya kemungkinan akan tinggi. Yang jelas, masyarakat sungguh prihatin dengan sikap sebagian fraksi DPR. Proses legislasi di DPR lebih banyak diwarnai pertimbangan jangka pendek daripada membangun sistem jangka panjang.

Ada sebagian fraksi di DPR yang dulu tidak menginginkan suara terbanyak tapi sekarang berbalik setelah UU Pemilu ditetapkan. Selama hitungannya adalah semata kekuasaan belaka, sulit bagi kita membangun sistem yang lebih baik.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar pemilih tetap. Mengamati perkembangan dinamika politik dari jauh hari sebelum pemilu legislatif sampai dengan proses menuju pemilu, memang banyak terjadi dinamika, baik proses yang baik ataupun bahkan proses yang buruk. Ada aksi pemuda untuk ajakan menolak golput, ada demonstrasi damai menuntut pemilu bersih dan lain sebagainya. Tetapi ada juga proses yang tidak baik yang malah memperburuk kondisi demokratisasi di Indonesia saat ini, dimana seharusnya semua stakeholder terlibat aktif dalam pendewasaan Indonesia dalam ranah politik.

Tampaknya masih tidak mudah untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu pencerahan mengenai perspektif gender perlu terus-menerus dilakukan kepada semua komponen bangsa. Keputusan MK tersebut telah menegaskan sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional daftar calon terbuka murni, tidak lagi semi terbuka.

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam karya ilmiah ini terkait dengan dinamika pemilihan legislatif adalah :

- a. Indonesia diharapkan menjadi Negara yang sejahtera dengan meningkatkan kebijakan politik yang pro rakyat dan penegakkan hukum yang adil serta mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti permasalahan terkait politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan politik termasuk pemilihan umum.
- b. Harus ada peningkatan kualitas kinerja dari aparatur pemerintah dari segala aspek yang berkaitan dengan sistem politik dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menekan tindakan KKN dan meningkatkan kualitas serta pengawasan agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 73.
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 14.
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Eresco, 1991), hal. 73.
- Anonim, "Dinamika Pemilu dan Kedewasaan Berpolitik", <http://blogs.unpad.ac.id>, diakses 21 April 2015.
- Haq, Endun Abdul Haq. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan. 2009. *Optimisme Pemilu 2009*. Dalam <http://www.radarcirebon.com>. Diakses Tanggal 16 April 2015.
- Siska, Febria Marta, "Dinamika Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Suara Terbanyak", <http://febriamartasiska.blogspot.com>, diakses 20 April 2015.
- Subekti, Valina Singka, *Kepekaan Gender Dalam Politik Indonesia*. Harian seputar Indonesia. Dalam <http://www.ahmadheryawan.com>. Diakses Tanggal 16 April 2015.